

SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI No
:128/Pid. B/2008/PN.Bks TENTANG PERKOSAAN
ANAK DIBAWAH UMUR**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

**NAMA : MARTHINA RESSOK
NPM : 2005115345**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2009**


PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MARTHINA RESSOK
NPM : 2005115345
FAKULTAS/ PROGRAM STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI
BEKASI No : 128/Pid.
B/2008/PN.Bks TENTANG
PERKOSAAN ANAK
DIBAWAH UMUR



DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI



SINGGIH RAHADI, S.H.

PEMBIMBING TEKNIK



BAHRIA PRENTHA, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTARAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR : 001/BAN-PT/Ak-XI/SI/IV/2008**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MARTHINA RESSOK
NPM : 2005115345
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI
No : 128/Pid. B/2008/PN.Bks TENTANG PERKOSAAN
ANAK DIBAWAH UMUR**

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 8 September 2009 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr.Dr.Drs.A.A.Oka Dhermawan,SH,M.Hum.,M.Si
Dekan

Singgih Rahadi, SH
Ketua Penguji

Dra.Siti Ropiah Dahlan, SH., MH
Penguji I


Bahria Prentha, SH.,MH
Penguji II

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Skripsi ini Penulis persembahkan untuk

1. **Mama dan Papa**
2. **Saudara-saudara penulis, Usi Yetti dan Bung Angki, Bung Petrus, Usi Koce dan Bung Josef, dan adikku Anita**
3. **Seluruh keluarga besar penulis, keluarga besar mama dan papa.**

Motto; “Nama baik lebih berharga dari pada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik dari pada perak dan emas”



KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji Syukur ke hadirat Tuhan Yesus Kristus karena cinta kasih, tuntunan dan anugerah-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai. Penulis menyadari bahwa tanpa cinta dan tuntunan-Nya skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini. Usaha tersebut antara lain dengan mencari, membaca, memahami, menafsirkan dan mengungkapkan makna bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian untuk dijadikan sumber penulisan. Sebagai Manusia biasa, Penulis menyadari skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan. Oleh sebab itu Penulis meminta maaf atas kekurangan-kekurangan tersebut dan mohon saran-saran untuk memperbaikinya

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan membantu baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut :

1. Bapak Drs. Logan Siagian, M.H., Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sebab, Penulis menyelesaikan studi S1 Hukum pada Fakultas hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dibawah kepemimpinan beliau.
2. Bapak Dr.Dr.Drs.Oka Dhermawan, SH., M. Hum, Msi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.

3. Bapak Singgih Rahadi, S.H., pembimbing materi yang dengan ikhlas meluang waktunya untuk membimbing Penulis. Penulis akan selalu mengingat dan mengenang jasa-jasa beliau.
4. Ibu Bahria Prentha S.H.,M.H., pembimbing teknis yang telah membimbing penulis dalam teknik penulisan skripsi ini serta memberikan waktu dan kepada penulis sehingga masalah teknis penulisan skripsi ini dapat diatasi
5. Ibu Dra. Siti Ropiah, S.H.,M.H., Kabid II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang memberikan arahan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
6. Bapak Dr Hotma P. Sibuea S.H.,M.H., dosen mata kuliah Metode Penelitian Hukum yang telah memberikan ilmunya sehingga kami sebagai mahasiswa mengerti bagaimana membuat suatu karya ilmiah yang benar.
7. Bapak Ibu Dosen Universitas Bahayangkara yang tidak penulis sebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terima kasih atas kesediaannya memngajar kami selama ini sampai dengan penulisan skripsi ini kiranya apa yang telah bapak ibu tanamkan dapat menjadi bekal yang bermnafaat bagi kami kedepannya.
8. Kedua orang tua penulis (alm) Jonadap Ressok dan Dorthea Pentury/Ressok (alm) yang memelihara, dan menjaga Penulis walaupun dalam waktu singkat, meskipun saat-saat penulis kuliah dan menulis skripsi ini mereka sudah tidak ada disamping penulis, tapi penulis yakin bahwa mereka tetap melihat, dan berdoa untuk penulis. Penulis yakin dari tempat yang jauh itu mereka akan

bangga dan tersenyum melihat penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Saudara-Saudara Penulis, Usi Yetti dan Bung Angki, Bung Petrus, Usi Koce dan Bung Josef, dan Anita, yang selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan kepada penulis. Mereka adalah orang-orang yang selalu menjadi pemicu semangat penulis untuk dapat menyelesaikan kuliah ini.
10. Keluarga dr Aang Raharjda dan Ibu Nirmala Suhatman, untuk pengertian dan bantuannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah.
11. Teman-Teman Mahasiswa angkatan pertama universitas Bahyangkara Jakarta Raya kelas Rumah Sakit Karya Medika yang telah melewati masa-masa kuliah bersama penulis. Penulis tidak akan pernah melupakan kebersamaan kita selama kuliah ditempat yang sama.
12. Bapak Rahman Djogja, yang sudah dengan rela hati dan ikhlas meminjamkan buku-buku kepada penulis yang menunjang penulis dalam penulisan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat Penulis, Erna, Maria Lilianingsih, Chatarina, dr Yanto, Pak Marcel, Wahyu, Wayan. Mereka adalah sahabat-sahabat sharing, saling bertukar pikiran dan saling memotivasi. Penulis tidak akan pernah melupakan kebersamaan saat-saat masih kuliah dan selalu merindukan saat seperti itu untuk terulang kembali.
14. Rekan-rekan kerja penulis, bapak Muslih, Yayan, atas pengertian dan kerjasamanya membantu penulis, sehingga penulis dapat kuliah dan bekerja.

15. Semua pihak yang telah membantu penulis namun nama-namanya tidak tercantum pada kata pengantar ini.

Mendapatkan pendidikan dijamin sekarang adalah hal tidak mudah. Untuk bisa sekolah untuk mencapai gelar sarjana tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk mendapatkannya. Selain itu dibutuhkan waktu dan pengorbanan. Tetapi seperti kata pepatah “dimana ada kemauan disitu ada jalan” sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis sadar bahwa skripsi ini penuh dengan kekurangan untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya. Akhirnya Terima kasih penulis samapikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis, semoga Tuhan membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

ABSTRAK

Marthina Ressok, 2005115345, Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No :128/Pid. B/2008/PN.Bks tentang Perkosaan Anak dibawah umur, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,2009.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal I ayat (2) menyebutkan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan” Tujuannya adalah untuk menjamin dan memenuhi hak-hak anak tanpa diskriminasi.Pelaksananya belum berjalan maksimal sesuai dengan tujuan perlindungan anak.Salah satu contoh kasus yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian tentang penegakan hukum pada Peradilan Anak dengan korbannya juga anak Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No :128/Pid. B/2008/PN.Bks Tentang Perkosaan di Bawah Umur.Rumusan masalahnya:1.Apakah penjatuhan putusan perkara perkosaan pada Pengadilan Negeri Bekasi telah mempertimbangkan kondisi psikologis korban ? 2.Mengapa putusan hakim Pengadilan Negeri lebih ringan dari tuntutan Jaksa, padahal akibat fisik dan psikologis korban sangat besar. Tujuan Penulis melakukan penelitian ini adalah :1. Untuk meneliti apakah putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi telah memprtimbangkan kondisi psikologis korban.2.Untuk meneliti mengapa putusan pidana terhadap pelaku lebih ringan dari tuntutan Jaksa, padahal akibat fisik dan psikologis korban sangat besar. Ada dua kegunaan atau manfaat dari penelitian ini:1.Diharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan anak.2.Diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para penegak hukum pengadilan anak, agar menjalankan tugas dan fungsi dapat memperhatikan kedudukan setiap orang didepan hukum dengan hak-hak yang dimilikinya. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menganalisis asas -asas hukum, dikaitkan dengan putusan pengadilan berdasarkan study kepustakaan.Hasil penelitian ini adalah: 1. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang dijatuhkan kepada terdakwa Angga Wahyudi Bin H. Deden tidak mempertimbangkan kondisi psikologis korban. Pertimbangan yang dipakai adalah pertimbangan psikologis bukan pertimbangan hukum. 2.Vonis satu tahun bagi pelaku tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 81 ayat (1) yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Anak yaitu lima (5) tahun. karena Hakim lebih mempertimbangkan kedudukan pelaku yang masih anak-anak.Berdasarkan hasil penelitian tersebut Penulis memiliki beberapa saran : 1.Pada perkara peradilan anak dengan korban juga anak hakim juga harus mempertimbangkan kondisi fisik dan psikologis korban perkosaan. Akibat yang diderita oleh korban jauh lebih besar dari pelaku.2.Penegakan hukum dalam peradilan anak dengan korban anak, putusan yang dijatuhkan harus sesuai ketentuan-ketentuan undang-undang.

Pembimbing Materi : Singgih Rahadi S.H
Pembimbing Teknis: Bahria Prentha S.H. M.H

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan Skripsi	iii
Persembahan dan Motto	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	ix
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teori, Konseptual, Pemikiran	6
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Asas-Asas Hukum Perlindungan Anak	14
B. Perlindungan Anak	18
C. Penegakan Hukum	22
D. Viktimologi	26
E. Pengertian Korban	30

F. Hak-Hak Korban Kejahatan-----	32
BAB III HASIL PENELITIAN-----	37
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN-----	64
A. Sanksi Hukum -----	64
B. Putusan Perkara Perkosaan Anak diBawah Umur Pada Pengadilan Negeri Bekasi .-----	70
C. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa -----	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN-----	88
A. Kesimpulan-----	88
B. Saran-----	89
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	